

BAB VII

KESIMPULAN

Pembahasan rancangan Undang-Undang Penanaman Modal yang berjalan ± setahun (26 Maret 2006 – 29 Maret 2007) telah melahirkan berbagai tanggapan baik yang pro maupun kontra. Kondisi ini bukan hanya terjadi dikedung parlemen tetapi telah meluas dikalangan masyarakat: akademisi, intelektual, pengamat, pekerja NGO dan kelompok masyarakat lainnya.

Pembahasan rancangan undang-undang yang mulai dilakukan pasca mendapatkan persetujuan dari DPR-RI, diawali dengan penyerapan aspirasi (pandangan dan masukan) dari berbagai kelompok masyarakat, baik di Jakarta maupun di daerah. Bahkan sebagian anggota komisi VI (komisi yang bertanggung jawab dalam penyusunan undang-undang penanaman modal) melakukan studi banding ke beberapa negara, dengan harapan undang-undang yang dihasilkan berdaya saing dan sesuai dengan perkembangan global.

Penyusunan undang-undang yang dilakukan antara DPR (komisi VI, panitia kerja dan panitia khusus RUU) bersama dengan pemerintah (Cq: Departemen Perdagangan) telah melahirkan berbagai pergulatan, baik sesama anggota DPR maupun dengan pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang ideologi dan kepentingan masing-masing anggota fraksi dalam memandang berbagai permasalahan dalam UU penanaman modal.

Karenanya dalam penyusunan RUU yang dimulai dengan pengisian DIM oleh setiap fraksi mengalami berbagai pergulatan, baik dalam perspektif filosofis, hukum, ekonomi maupun sosiologi. Hal ini tercermin dari berbagai diskusi, perdebatan dan usulan yang disampaikan oleh masing-masing anggota DPR.

Dari berbagai topik pergulatan yang dilakukan baik di internal DPR maupun dengan pemerintah, fraksi PDI perjuangan yang merupakan bagian dari DPR-RI sejak

semula telah menetapkan dan menyakini bahwa program-program neoliberalisme tidaklah cocok dengan kondisi objektif Indonesia. Karenanya sejak pemerintah menyampaikan draft RUU penanaman modal pada tanggal 21 Maret 2006, PDI Perjuangan mewaspadaikan dan memberikan perhatian yang serius, sehingga semangat utama untuk meliberalisasi Indonesia (kesempatan yang sama dan jaminan tidak adanya nasionalisasi) tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan skenario lembaga-lembaga neoliberal.

“Pembatasan” dan “kontrol” adalah yang pertama dilakukan agar penanaman modal dapat berjalan sesuai dengan semangat utamanya. Ini dilakukan agar (UU) penanaman modal tidak bertentangan dengan konstitusi dan ketetapan-ketetapan yang masih berlaku (UUD 1945 pasal 33 dan Tap MPR No.XIV tahun 1998).

Pergulatan selanjutnya adalah membatasi proses liberalisasi Indonesia, dengan cara menghindari (menolak) kesempatan yang sama antara penanaman modal asing dan dalam negeri, dan membatasi penggunaan tenaga asing di Indonesia. Karena apabila hal tersebut dilakukan maka yang terjadi adalah liberalisasi murni (bertentangan secara historis, ideologis, konstitusional dan empiris) dan berujung kepada peminggiran peran negara guna melindungi, mengutamakan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.


Begitu pula halnya dengan pergulatan yang dilakukan untuk membatasi fasilitas hak atas tanah bagi investor (mencapai 95 tahun). Fraksi PDI Perjuangan berpikiran bahwa persoalan tanah adalah persoalan yang menyangkut hidup rakyat banyak (fungsi sosial), sehingga perlu dibatasi dan dikontrol secara ketat sesuai dengan UU agraria (UU No.5 Tahun 1960). Agar UU yang dihasilkan adalah UU yang berorientasi kepada kepentingan nasional dan tidak melukai rasa keadilan di masyarakat (secara historis pasca diberlakukannya UU No.1 tahun 1967 terjadi dominasi besar-besaran oleh penanam modal terhadap hak atas tanah).

Pergulatan yang dilakukan selama pembahasan RUU penanaman modal, baik sesama anggota DPR-RI di komisi VI maupun dengan pemerintah, akhirnya memutuskan (realitas politik) disepakatinya UU penanaman modal pada tanggal 29 Maret 2007

dengan menyisakan berbagai permasalahan yang masih dianggap sebagai pasal yang berorientasi kepada neoliberalisme, dan meminggirkan rasa keadilan di masyarakat (Pasal 22). Sehingga PDI Perjuangan akhirnya memberikan catatan (*meinderheids nota*) dan melakukan penolakan (tidak ambil keputusan) terhadap pasal 22 yang dianggap tidak mempunyai landasan hukum dan bertentangan dengan konstitusi.

Dari gambaran diatas dapat diartikan bahwa ideologi (nasionalisme) yang diusung PDI Perjuangan adalah ideologi kesejahteraan sosial. Ini terlihat dengan penerimaan fraksi PDI Perjuangan terhadap penanaman modal asing dan dalam negeri (penanaman modal untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan berujung kepada kesejahteraan rakyat Indonesia). Namun demikian bukan berarti jalan yang harus ditempuh adalah menggunakan cara-cara neoliberalisme (meminggirkan peran negara dan melakukan proses liberalisasi murni). Tetapi lebih tetap memberikan peran kepada negara secara proporsional guna melindungi, mengutamakan dan mensejahterakan rakyatnya, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat dapat terwujud melalui penanaman modal yang dilakukan.

Filename: BAB VII
Directory: F:
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Tomy
Keywords:
Comments:
Creation Date: 7/12/2010 7:06:00 PM
Change Number: 1
Last Saved On: 7/12/2010 7:06:00 PM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 7/13/2010 8:19:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 740 (approx.)
Number of Characters: 4,219 (approx.)



BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Penelitian

Orang Gu-Lukado sebagai salah satu etnik lokal di Sulawesi Tenggara yang daerah asalnya berada di bagian selatan pulau Muna, dapat dikategorikan berhasil melakukan transformasi sosial ekonomi. dari konteks ekonomi bertahan hidup (*subsisten*) di pedesaan pada pengembangan ekonomi modern (*profit oriented*) di perkotaan yang berbasis perdagangan. Dengan makin menguatnya basis-basis usaha ekonomi perdagangan yang mereka geluti, dapat disimpulkan bahwa orang Gu-Lakudo ikut memainkan peranan penting dalam hal menguatkan struktur ekonomi perdagangan barang dan jasa di Sulawesi Tenggara. Karena itu, secara sosiologis mereka juga berhasil melakukan mobilitas geografis dan vertikal. Mobilitas geografis, artinya mereka meninggalkan daerah asalnya untuk tinggal di kota. Sedangkan mobilitas vertikal, melalui pengembangan usaha perdagangan berhasil mengangkat status sosial mereka sebagai kelas sosial baru di perkotaan di Sulawesi Tenggara.

Secara sosio-struktural, ada tiga hal yang mendorong berlangsungnya transformasi sosial ekonomi orang Gu-Lakudo. Adapun ketiga faktor tersebut, adalah: (1) kondisi daerah mereka yang tandus; (2) peranan ulama Islam sebagai aktor sosial; dan (3) pergeseran struktur ekonomi perdagangan kota Bau-Bau. Dengan ketiga hal atau faktor itu, menciptakan kondisi transformatif bagi orang Gu-Lakudo untuk mengembangkan usaha perdagangan.

Oleh karena itu, keberhasilan mereka dalam melakukan transformasi sosial ekonomi, melewati rentang waktu yang cukup panjang. Dari temuan penelitian lapangan, orang Gu-Lakudo melewati tiga fase proses transformatif. Fase pertama, ketika mereka sebelum melakukan migrasi desa-kota di daerah asal mereka di bagian selatan pulau Muna. Sedangkan fase kedua setelah melakukan urbanisasi ke kota Bau-Bau dan mulai mengembangkan usaha perdagangan. Pada fase ini, mereka harus berhadapan dengan berbagai bentuk kesulitan agar bisa mulai berdagang. Selanjutnya fase ketiga, mereka melakukan penguatan basis-basis usaha perdagangan, hingga diversifikasi segmen usaha dagang dan perluasan pasar perdagangan ke kota lain. Dengan menelusuri bagaimana orang Gu-Lakudo melewati kedua fase itu, maka

menjadi pijakan pemikiran untuk menganalisis keberhasilan mereka dalam melakukan transformasi sosial ekonomi dari wilayah pedesaan ke perkotaan.

Pada fase pertama berkaitan dengan latar *sosio-historis* dan *kultural* sebelum mereka terobsesi untuk mengembangkan usaha ekonomi perdagangan di perkotaan. Dengan kondisi daerah mereka yang tandus, tidak memungkinkan bagi orang Gu-Lakudo untuk mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan sebagai sumber kehidupan mereka. Kondisi ini diperparah dengan sistem nilai keagamaan dan sosio-kultural mereka yang cenderung bersifat irasional. Akibatnya kehidupan sosial ekonomi mereka hanya berorientasi bertahan hidup (subsisten).

Oleh karena itu, maka perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang Gu-Lakudo, momentumnya dimulai dari perubahan orientasi paham keagamaan mereka. Prosesnya berlangsung dari konteks kehidupan beragama yang bersifat *sinkretis-mistik* Islam dengan agama *tradisi leluhur* mereka pada konsepsi Islam *modernis-rasional*. Berlangsungnya perubahan tersebut adalah dilakukan Abdul Syukur, setelah datang ke daerah asal orang Gu-Lakudo di bagian selatan pulau Muna untuk menetap tinggal di sana (1942—1967).

Terkait dengan hal ini, Abdul Syukur dapat dikategorikan sebagai seorang ulama Islam *modernis* dan *transformatif*, yang kemudian disinergiskan dengan aktivitasnya dalam melakukan perdagangan antar pulau. Dan peran-aktif pembaruan keagamaan yang dilakukan Abdul Syukur, justru dilakukan secara sistematis: (1) merombak orientasi paham keagamaan mereka; (2) menumbuhkan etos ekonomi perdagangan; dan (3) mendorong mereka untuk melakukan migrasi desa-kota.

Pertama, porombakan paham keagamaan orang Gu-Lakudo dimulai dengan mengajarkan konsep teologi Islam yang lebih berorientasi modernis dan rasional. Sebagaimana yang dikonsepsikan oleh al-Qur'an, bahwa: "Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika mereka tidak merubah nasibnya sendiri" (QS. 13 :11). *Kedua*, dengan profesinya sebagai seorang pedagang antar-pulau, Abdul Syukur juga menumbuhkan etos ekonomi perdagangan orang Gu-Lakudo. Mereka diajari untuk berdagang dan mengelola potensi sumber daya ekonomi secara efektif. Oleh karena itu, Abdul Syukur membentuk "Koperasi Gu Makmur" sebagai wadah pembelajaran dan pengelolaan ekonomi orang Gu-Lakudo. Yang mengelola hasil tangkapan ikan dari para nelayan tradisional untuk dijual ke kota Bau-Bau, Makassar, atau Surabaya.

Ketiga, setelah Abdul Syukur pindah ke kota Bau-Bau, memotivasi orang Gu-Lakudo untuk melakukan migrasi desa-kota. Dengan tujuan, agar bisa mengembangkan usaha

perdagangan di wilayah perkotaan. Berkaitan dengan hal ini, Syukur mengajarkan kepada mereka bahwa perkembangan ekonomi kota lebih dinamis ketimbang di desa. Meskipun untuk hidup di kota, diperlukan kerja keras, ulet berusaha, pandai menabung, dan juga tetap berada pada koridor ajaran agama yang diyakini. Karena itu, sebelum orang Gu-lakudo melakukan urbanisasi Abdul Syukur sudah terlebih dulu pindah ke Bau-Bau. Dengan cara membeli sebidang tanah, yang letaknya berdekatan dengan masjid raya dan pasar di kota tersebut. Selanjutnya, diikuti oleh murid-muridnya sebagai generasi awal dari proses urbanisasi orang Gu-Lakudo.

Dengan *setting* perubahan orientasi paham keagamaan tersebut, maka ketika mereka melakukan urbanisasi untuk mengembangkan usaha perdagangan di kota Bau-Bau pada akhir tahun 1960-an, sudah menunjukkan etos ekonomi yang bersifat kompetitif yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Karena itu, orang Gu-Lakudo tidak hanya dikenal sebagai pedagang yang ulet dan dapat dipercaya, tetapi mereka pun taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Dalam hal ini, mereka mengintegrasikan aktivitas ekonomi perdagangan dengan kehidupan beragama. Sebagaimana konsepsi kehidupan yang diajarkan oleh Abdul Syukur, bahwa “agama tanpa ekonomi tidak bisa berkembang, sebaliknya ekonomi tanpa agama bisa menimbulkan keserakahan”.

Oleh karena itu, maka yang menjadi substansi ide pembaruan Islam yang dicanangkan H. Abdul Syukur terhadap orang Gu-Lakudo, mensinergiskan kekuatan *spiritualitas agama* dengan kewirausahaan (*entrepreneurs*). Sehingga, dengan strategi pendekatan yang demikian itu, Abdul Syukur berhasil merombak orientasi paham keagamaan orang Gu-Lakudo dari kehidupan yang cenderung *primitif-tribal* pada konteks *kemodernan*. Artinya, nilai-nilai keagamaan dalam Islam yang diajarkan Abdul Syukur mewarnai aktivitas kehidupan mereka dan membentuk realitas sosial baru dengan menumbuhkan etos ekonomi perdagangan mereka untuk masuk dalam struktur ekonomi perdagangan kota Bau-Bau.

Dengan demikian, maka pada fase kedua (1970-an—1990-an) adalah terkait dengan awal mereka melakukan migrasi desa-kota dan mulai terobsesi mengembangkan perdagangan di perkotaan. Namun, kedatangan mereka ke kota Bau-Bau dan untuk masuk dalam struktur ekonomi perdagangan, tentu saja tidak langsung berjalan dengan mulus. Tantangan awal yang mereka hadapi adalah berkaitan dengan ketiadaan modal finansial. Sehingga pada fase ini, mereka hanya mengkonsolidasikan diri dalam upaya pengembangan usaha dagang. Bagi mereka yang memiliki sedikit modal, maka mulai melakukan perdagangan kecil-kecilan. Sedangkan

mereka yang sama sekali tidak memiliki modal, harus berupaya untuk mencari modal awal agar bisa berdagang. Misalnya, mereka menjalin hubungan kepercayaan dengan para pedagang Tionghoa untuk berdagang barang komisi. Dengan cara seperti ini, kemudian mereka bisa mengumpulkan modal untuk mulai berdagang secara mandiri. Atau mereka melakukan kerja serabutan, dengan tujuan agar bisa mendapatkan modal awal untuk berdagang. Oleh karena itu, maka pada fase tersebut, orang Gu-Lakudo di kota Bau-Bau masih berada dalam konteks perjuangan mengembangkan usaha perdagangan.

Tetapi, setelah memasuki dekade 1990-an—2000-an keatas, aktivitas perdagangan orang Gu-Lakudo sudah menunjukkan kemampuan mobilitas yang kompetitif. Karena pada fase ini, kecenderungan mereka sudah mulai masuk pada proses penguatan basis-basis usaha perdagangan. Kalau sebelumnya hanya fokus pada perdagangan pakaian jadi dan barang kelontong, dalam perkembangannya mereka pun melakukan difersifikasi segmen usaha dagang. Artinya, mereka tidak lagi hanya terfokus dalam pengembangan usaha perdagangan barang konveksi, tetapi juga bentuk usaha dagang yang lain. Kecuali itu, mereka juga melakukan perluasan pasar perdagangan ke kota Raha dan Kendari. Dengan demikian, maka mobilitas perdagangan orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara, menunjukkan daya kompetitifnya yang cukup fenomenal, dibanding etnik lokal lain.

Di kota Bau-Bau, pedagang Gu-Lakudo dapat dikelompokkan dalam empat kategori: (1) mereka yang berdagang di pasar; (2) membangun toko untuk berdagang; (3) pedagang yang berdagang di pasar dan di toko; (4) mereka yang tidak memiliki toko dan tempat di pasar. Dengan masing-masing kategori tersebut, memberikan gambaran bagaimana mobilitas usaha perdagangan mereka dan juga kemampuan permodalan yang dimiliki.

Bagi mereka yang berdagang di salah satu pasar utama kota Bau-Bau (Karya Nugraha, La Elangi, dan Mall Umna Rijoli), mereka yang memiliki modal usaha dagang yang cukup memadai. Karena untuk membeli tempat berdagang di salah satu pasar tersebut, membutuhkan modal antara Rp. 75 juta—Rp. 250 juta. Selanjutnya, pedagang Gu-Lakudo yang berdagang di pertokoan mereka, seperti pada umumnya para pedagang Tionghoa. Mereka yang mampu membangun toko untuk berdagang, tentu saja telah memiliki kemampuan modal usaha dagang yang lebih kuat dari mereka yang hanya berdagang di pasar. Sebab, untuk membeli sebidang tanah dengan letaknya yang strategis di kota Bau-Bau, memiliki tingkat kemahalan yang cukup tinggi, dibanding kota lain di Sulawesi Tenggara. Artinya, membangun pertokoan

untuk usaha dagang di Bau-Bau, memerlukan pendanaan yang cukup besar hingga miliaran rupiah. Dengan demikian, maka bagi pedagang Gu-Lakudo yang berhasil membangun toko di kota Bau-Bau, dapat dikategorikan sudah memiliki basis permodalan yang cukup kuat.

Sedangkan kategori ketiga adalah mereka yang selain memiliki tempat berdagang di pasar, juga berhasil membangun toko untuk berdagang. Dari segi kemampuan permodalan, mereka ini yang lebih kuat modal finansialnya dibanding kategori yang pertama dan kedua. Pedagang Gu-Lakudo yang masuk kategori ini, seperti: H. Harun, H. Radeni, H. Abas Mustafa, dan H. Muchsin. Namun, yang lebih spesifik dari mereka ini, adalah keberadaan H. Sabirin. Karena kemampuan modal finansial yang dimilikinya bukan untuk membangun pertokoan seperti pada umumnya orang Gu-Lakudo. Tetapi justru mendirikan Pondok Pesantren Syekh Abdul Wahid di kota Bau-Bau.

Adapun kategori yang keempat, mereka yang berdagang secara bebas di luar pasar utama kota Bau-Bau. Orang Gu-Lakudo yang berada pada ketogoro keempat tersebut, tentu saja mereka yang masih dalam kondisi keterbatasan modal usaha dagang. Sehingga, mereka hanya mampu mengembangkan perdagangan di luar pasar dengan kapasitas sebagai pedagang kecil atau pun pedagang kaki lima (PKL). Mereka mengembangkan usaha dagangnya di sekitar pasar, pelabuhan penyeberangan ke daratan pulau Muna, atau tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk berdagang.

Sebagai pelaku ekonomi perdagangan yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan kehidupan beragama, justru mereka mengedepankan pentingnya modal spiritual agama. Meskipun mereka juga tetap mengakui keberadaan modal finansial untuk menunjang mobilitas perdagangan. Tetapi menurut para pedagang Gu-Lakudo, yang paling mendasar adalah modal yang bersumber dari nilai-nilai kehidupan beragama. Karena dengan ketaatan menjalankan ajaran agama, bisa mendatangkan rezeki, kalau dibarengi dengan sifat-sifat yang terpuji, seperti dapat dipercaya oleh orang lain.

Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan keseharian mereka, *pasar* sebagai institusi sosial ekonomi dan *masjid* sebagai institusi sosial keagamaan, adalah dua tempat yang saling bersinergis untuk mengembangkan perdagangan. Sebagai konsekuensi logisnya, ketika mereka mencapai kesuksesan pada aspek ekonomi perdagangan, menjadi “medium” bagi mereka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ritual keagamaan dan berbagai amal kebajikan, seperti

naik haji, membangun masjid, mendirikan pesantren dan sekolah Islam lainnya, baik di kota Bau-Bau maupun di daerah asal mereka di Lakudo.

B. Rekomendasi Hasil Penelitian

Berlangsungnya pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah, cenderung belum bisa membongkar kondisi kemiskinan *struktural* dan *kultural* yang dialami elemen-elemen masyarakat lapis bawah (*grassroot*), baik di pedesaan maupun di perkotaan. Karena itu, terjadinya perubahan sosial ekonomi masyarakat dari kondisi yang tidak berdaya (*powerless*) pada keberdayaan (*empowerment*), masih sulit diharapkan. Menguatnya fenomena tersebut, adalah berkaitan dengan konsepsi pemberdayaan yang diterapkan oleh pemerintah yang cenderung belum memiliki *visi transformatif* dengan digerakan oleh agen-agen sosial yang berperan sebagai pendorong perubahan masyarakat.

Merujuk pada bagaimana keberhasilan Muhammad Yunus, misalnya, ketika melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat lapis bawah di Bangladesh, bukan terletak pada keberhasilannya membangun Greemend Bank yang diakui di dunia internasional, sehingga mendapatkan “hadiah nobel perdamaian”. Namun, berkaitan dengan peran-sentralnya sebagai seorang “agen sosial” yang memiliki visioner dalam hal melakukan transformasi sosial ekonomi pada elemen-elemen masyarakat miskin di negaranya, yang memang secara struktural tidak berdaya (*powerless*). Dan apa yang diperankan oleh Yunus tersebut, pada dasarnya juga seperti yang menonjol dari sosok Abdul Syukur, meskipun hanya di level lokal yang menyentuh kehidupan ekonomi orang Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara.

Karenanya, agar pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi efektif maka secara konseptual diperlukan suatu paradigma pembangunan yang memiliki visi tranformasi sosial dari konteks yang *stagnan* pada yang *dinamis*. Artinya, proses pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, secara institusional memungkinkan untuk berlangsungnya hubungan timbal-balik dari level: *makro*, *mezo*, dan *mikro*, atau pun sebaliknya. Dengan demikian, maka sinergisitas paradigma pembangunan yang bersifat *top down* dan *buttom up* dapat berlangsung secara fungsional.

Pada tataran *makro*, diperlukan suatu bentuk regulasi atau kebijakan pemerintah yang berpihak dan berorientasi pemberdayaan ekonomi masyarakat lapis bawah (*grassroot*). Sementara itu, pada level *mezo*—atas dukungan regulasi atau kebijakan pemerintah—


memerlukan terciptanya kondisi *sosio-struktural* ekonomi yang representatif untuk terbentuknya institusi-institusi sosial ekonomi formal masyarakat, mulai dari tingkat nasional, regional, hingga lokal. Sedangkan di level *mikro*—dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat—dapat membentuk etos ekonominya (individu dan keluarga), sehingga tumbuh semangat kewirausahaan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, maka dapat diharapkan untuk terbentuknya apa yang dikonsepsikan oleh para ilmuwan sosial sebagai “modal manusia” yang nantinya menggerakkan modal-modal lainnya (*non-material* dan *material*).

Oleh karena itu, sebagai bahan diskusi akhir dari uraian kesimpulan hasil penelitian ini, dapat memberikan rekomendasi terhadap upaya pemberdayaan ekonomi, baik terkait dengan tataran kebijakan pemerintah maupun dalam konteks praktis kehidupan sosial masyarakat pada umumnya dan pedagang Gu-Lakudo khususnya. Meskipun fenomena keberhasilan mereka tidak harus digeneralisasi untuk melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap etnik-etnik lain di Indonesia.

1. Aturan atau kebijakan pemerintah yang menjadi instrumen (*regulasi*) pada tataran *makro*, idealnya memiliki “kekuatan visioner keberpihakan” terhadap berbagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat lapis bawah (*grassroot*). Dengan demikian, maka pada level *mezo* memungkinkan untuk terciptanya kondisi *sosio-struktural* yang representatif bagi terbentuknya berbagai bentuk instusi sosial ekonomi masyarakat. Karena dengan hal tersebut, bisa menjadi lokomotif pendorong berlangsungnya proses transformasi sosial ekonomi masyarakat di lapis bawah. Sehingga, pada level *mikro* diharapkan merangsang untuk tumbuhnya semangat kewirausahaan terhadap individu dan keluarga, yang kemudian berorientasi pada “pemberdayaan diri” mereka sendiri.
2. Untuk menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pada tataran konseptual kebijakan pemerintah memerlukan “visi transformatif” yang digerakan oleh agen-agen sosial yang memiliki komitmen terhadap perubahan sosial masyarakat. Artinya, tidak hanya cenderung berorientasi pada “proyek pengentasan kemiskinan”, tetapi memang memiliki kekuatan spirit untuk mendorong proses pemberdayaan.
3. Pengentasan kemiskinan terhadap elemen-elemen masyarakat—baik untuk di pedesaan dan maupun di perkotaan—yang dilakukan pemerintah, LSM, atau dari berbagai lembaga sosial

lainnya, perlu dimulai dari pembentukan dan penguatan “etos kerja” mereka yang berorientasi pada kewirausahaan dalam pengembangan ekonomi.

4. Keberhasilan orang Gu-Lakudo dalam melakukan transformasi sosial ekonomi yang digerakkan oleh Abdul Syukur, meskipun tidak harus digeneralisasi pada masyarakat lain di Indonesia; tetapi secara rasional bisa dijadikan sebagai “model pemberdayaan ekonomi”. Kalau toh masih mengandung berbagai kelemahan dalam capaian keberhasilan mereka, maka tentu saja memerlukan suatu evaluasi kritis yang lebih bersifat konstruktif untuk dijadikan rujukan pemberdayaan ekonomi.
5. Untuk meningkatkan daya saing dan semakin mendorong mobilitas ekonomi mereka yang berbasis pada perdagangan, maka orang Gu-Lakudo sendiri perlu membentuk lembaga-lembaga sosial ekonomi. Misalnya, asosiasi pedagang, koperasi dengan jangkauan keanggotaan yang lebih luas bagi orang Gu-Lakudo sendiri, atau lembaga finansial lainnya seperti BPR.



Filename: BAB VIII
Directory: F:
Template: C:\Documents and Settings\Tomy\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Tomy
Keywords:
Comments:
Creation Date: 7/12/2010 3:45:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 7/13/2010 8:22:00 AM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 7/13/2010 8:23:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 8
Number of Words: 2,763 (approx.)
Number of Characters: 15,750 (approx.)

